



PUTUSAN

Nomor 708/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariono
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lestari Gang 5 RT 005 RW 005, Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk atau Kos di Dusun Sambisari, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hariono ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2024;

Terdakwa Hariono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 708/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Hariono secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan karena hubungan pekerjaan*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hariono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar stock opname barang;
 - 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV;
 - 2 (Dua) Pcs Accu motor merk Kayaba GM5Z-3B dan merk Grand Sonic Super Power GTZ-5S;

Dipergunakan dalam perkara BENNY ARIPAI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bawa ia terdakwa HARIONO pada Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa Jalan Tangkis No 1 Rt 002, Rw 001, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HARIONO bekerja sebagai karyawan di PT Cipta Karya Terpercaya yang yang dipekerjakan di Perusahaan PT Berkat Abadi Jaya Tunggal sejak tahun 2018 sebagai Ketua Regu Gudang dan mendapatkan gaji yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp 4.730.573,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa Perusahaan PT Berkat Abadi Jaya Tunggal bergerak dalam bidang Distributor Accu;
- Bahwa sebagai Karyawan Perusahaan PT Berkat Abadi Jaya Tunggal dan sebagai Ketua Regu Gudang terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur dan menyiapkan barang yang akan dikirim ke Pelanggan dan juga memindahkan barang ke gudang sesuai dengan perintah surat jalan;
- Bahwa sebagai ketua regu gudang terdakwa mempunyai tugas untuk menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 pcs untuk dikirim ke gudang PT GBI Jalan Raya Jemundo Taman dengan menggunakan mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun diluar prosedur yang menjadi kewenangan nya telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan yakni dengan menyiapkan barang lain diluar surat jalan berupa 6 (enam) pcs ACCU mobil merk coldstar N70Z CV, setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Aan Dwi Ratno selaku sopir forklip membawa barang tersebut ke mobil box, kemudian memerintahkan saksi Agus Wijaksono untuk memasukkan barang tersebut kedalam mobil box serta menatanya, setelah barang tersebut selesai dimuat selanjutnya terdakwa bersama sopir yaitu saksi MASRUKN mengirim barang tersebut, namun sebelum sampai ke gudang PT GBI Jalan Raya Jemundo, terdakwa meminta tolong kepada saksi MASRUKN ke tempat kosnya di Desa Sambibulu Taman setelah itu menurunkan 6 (enam) pcs ACCU mobil tersebut, kemudian menjualnya kepada saksi BENY ARIPA'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



kemudian terdakwa gunakan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Berkat Abadi Jaya Tunggal;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Berkat Abadi Jaya Tunggal mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 8.224.000 (delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Chalid Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi menerangkan profesi atau pekerjaan saksi yaitu selaku Kepala Gudang PT Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal sejak bulan Desember tahun 2017 sampai sekarang dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Gudang yaitu memonitoring stock barang dan bertanggungjawab keluar masuknya barang;
- Bahwa saksi menerangkan PT Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal beralamatkan di Jl. Tangkis No. 1 RT.002 RW.001 Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan bergerak dibidang distributor ACCU;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal selaku Kepala Gudang dan selaku kuasa usaha untuk mengurus pelaporan berkenaan dengan masalah adanya karyawan yang telah melakukan tindak pidana di PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa Jl Tangkis No 1 RT 002 RW 001 Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo perusahaan telah kehilangan barang berupa accu mobil berdasarkan stock opname barang yang terdapat selisih;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penggelapan dalam jabatannya tersebut adalah karyawan ketua regu Gudang PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal bernama sdr. HARIONO;



- Bahwa saksi menerangkan barang yang digelapan oleh terdakwa tersebut yaitu berupa 6 (Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV dan barang tersebut adalah milik PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu terjadinya penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh ketua regu gudang bernama sdr. HARIONO waktu itu berada diluar kantor dan waktu itu sedang bersama pimpinan mengurus pekerjaan kantor;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 10.00 wib sewaktu pihak manajemen melakukan stock opname barang dimana diketahui adanya kekurangan barang sebanyak 300 pcs, selanjutnya untuk mengetahui siapa yang telah melakukan atas kekurangan barang tersebut lalu dilakukan pengecekan terhadap rekaman CCTV, selanjutnya diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib sewaktu sdr. HARIONO muat barang berupa accu motor untuk dikirim ke gudang GBI Jl. Raya Jemundo terlihat memuat barang lain berupa accu mobil di luar dari Surat Jalan tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu memanggil HARIONO selaku ketua regu gudang menanyakan perihal adanya barang lain berupa accu mobil yang dimuat diluar perintah surat jalan, namun waktu sdr. HARIONO tidak mengakuinya namun setelah di serahkan ke pihak manajemen HRD baru mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib, sewaktu bekerja selaku ketua regu gudang di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa lalu mendapat perintah untuk menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 Pcs untuk dikirim ke gudang PT GBI Jl. Raya Jemundo Taman dengan menggunakan mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun kesempatan tersebut digunakan oleh sdr. HARIONO untuk menyiapkan barang lain berupa 6 (enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV, setelah barang tersebut disiapkan lalu memerintahkan sopir porklip sdr. AAN DWI RATNO mengangkut barang tersebut menggunakan porklip ke mobil box, setelah itu memerintahkan sdr. AGUS WIJAKSONO untuk memasukan barang tersebut kedalam mobil box sambil menatanya, setelah barang selesai dimuat lalu sdr. HARIONO

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sopir sdr. MASRUKIN mengirim barang tersebut namun sebelum sampai ke Gudang PT GBI Jl. Raya Jemundo, sdr. HARIONO meminta tolong kepada sopir sdr. MASRUKIN untuk mampir di tempat kosnya di Desa Sambibulu Taman setelah itu menurunkan 6(Enam) Pcs ACCU mobil tersebut, setelah itu barang tersebut di jual kepada teman kerjanya bernama HARIONO seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menjual barang milik perusahaan adalah yaitu uang hasil penjualan barang tersebut di pergunakan untuk membayar utang sebesar Rp. 1.500.000,- membeli Accu motor untuk dijual kembali sebesar Rp. 1.100.000,- sedangkan sisanya telah habis di pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.244.000,- (Delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar stock opname yang telah ditunjukan didepan persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Agus Wijaksono**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa Jl Tangkis No 1 RT 002 RW 001 Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo perusahaan telah kehilangan barang berupa accu mobil berdasarkan stock opname barang yang terdapat selisih;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dan kenal bahwa yang melakukan perbuatan tersebut tersebut adalah karyawan ketua regu Gudang PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal bernama sdr. HARIONO dan saksi kenal sejak lama namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili hanya hubungan sebatas karyawan sebagai atasan;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 6 (enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV dan barang tersebut adalah milik PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal;



- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pada waktu kejadian tersebut waktu saksi berada didalam Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa dan waktu itu saksi sedang melaksanakan kerja dan mengetahui kejadian tersebut setelah dipanggil oleh pihak HRD dimana memberitahukan bahwa telah terjadi selisih barang berdasarkan stock opname barang berupa 6 (enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV milik PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal yang dilakukan oleh ketua regu gudang bernama HARIONO;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu memberitahukan kepada pihak perusahaan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib, saksi mendapat perintah dari HARIONO untuk memasukan dan menata barang kedalam mobil box untuk dikirim ke Gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperintahkan untuk memasukan dan menata barang kedalam mobil box waktu itu saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, hanya mengetahui accu motor sebanyak 2 (Dua) valed dan accu mobil sebanyak 6 pcs;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib, sewaktu bekerja selaku ketua regu gudang di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa lalu mendapat perintah untuk menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 Pcs untuk dikirim ke gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo Taman dengan menggunakan mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun kesempatan tersebut digunakan oleh sdr. HARIONO untuk menyiapkan barang lain diluar surat jalan berupa 6(Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV, setelah itu memerintahkan sopir porklip sdr. AAN DWI RATNO membawa barang tersebut ke mobil box, setelah itu memerintahkan saksi untuk memasukkan barang tersebut kedalam mobil box serta menatanya bersama sdr. HARIONO, setelah barang tersebut selesai dimuat, selanjutnya sdr. HARIONO bersama sopir sdr. MASRUKIN mengirim barang tersebut, namun sebelum sampai ke Gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo, sdr. HARIONO meminta tolong kepada sopir sdr. MASRUKIN untuk mampir di tempat kosnya di Desa Sambibulu Taman setelah itu menurunkan 6 (enam) Pcs ACCU mobil tersebut, setelah itu barang tersebut di jual kepada sdr. HARIONO seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.244.000,-, (Delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Aan Dwi Ratno, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa Jl Tangkis No 1 RT 002 RW 001 Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo perusahaan telah kehilangan barang berupa accu mobil berdasarkan stock opname barang yang terdapat selisih;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dan kenal bahwa yang melakukan perbuatan tersebut tersebut adalah karyawan ketua regu Gudang PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal bernama sdr. HARIONO dan saksi kenal sejak lama namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili hanya hubungan sebatas karyawan sebagai atasan;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 6 (enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV dan barang tersebut adalah milik PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu pada waktu kejadian tersebut waktu saksi berada didalam Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa dan waktu itu saksi sedang melaksanakan kerja dan mengetahui kejadian tersebut setelah dipanggil oleh pihak HRD dimana memberitahukan bahwa telah terjadi selisih barang berdasarkan stock opname barang berupa 6 (enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV milik PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal yang dilakukan oleh ketua regu gudang bernama HARIONO;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu memberitahukan kepada pihak perusahaan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib, saksi mendapat perintah dari sdr. HARIONO untuk memasukan dan menata barang kedalam mobil box untuk dikirim ke Gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo;



- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperintahkan untuk mengangkut barang tersebut menggunakan porklip ke mobil box waktu itu saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, hanya mengetahui accu motor sebanyak 2 (Dua) valed dan accu mobil sebanyak 6 pcs;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib, sewaktu bekerja selaku ketua regu gudang di Gudang PT. Pakindo Jaya Perkasa lalu mendapat perintah untuk menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 Pcs untuk dikirim ke gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo Taman dengan menggunakan mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun kesempatan tersebut digunakan oleh terdakwa HARIONO untuk menyiapkan barang lain diluar surat jalan berupa 6(Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV, setelah itu memerintahkan saksi selaku sopir porklip membawa barang tersebut ke mobil box, setelah itu memerintahkan sdr. AGUS WIJAKSONO untuk memasukkan barang tersebut kedalam mobil box serta menatanya, setelah barang tersebut selesai dimuat selanjutnya sdr. HARIONO bersama sopir sdr. MASRUKNIN mengirim barang tersebut, namun sebelum sampai ke Gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo, sdr. HARIONO meminta tolong kepada sopir sdr. MASRUKNIN untuk mampir di tempat kosnya di Desa Sambibulu Taman setelah itu menurunkan 6(Enam) Pcs ACCU mobil tersebut, selanjutnya barang tersebut di jual kepada sdr. HARIONO seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), atas kejadian tersebut pihak perusahaan merasa dirugikan yang selanjutnya dilaporkan ke Polsek Taman guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.244.000,- (Delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Beny Aripa'i, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa Jl Tangkis No 1 RT 002 RW 001 Desa Sadang Kecamatan Taman Kabupaten



Sidoarjo perusahaan telah kehilangan barang berupa accu mobil berdasarkan stock opname barang yang terdapat selisih;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dan kenal bahwa yang melakukan perbuatan tersebut tersebut adalah karyawan ketua regu Gudang PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal bernama sdr. HARIONO dan saksi kenal sejak lama namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili hanya hubungan sebatas karyawan sebagai atasan;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang yang diambil oleh tersangka HARIONO yaitu berupa 6 (Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV dan barang tersebut adalah milik PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal;
- Bahwa saksi menerangkan tindakan yang dilakukan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu membenarkan bahwa benar HARIONO telah menjual 6(Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu sdr. HARIONO menjual 6(Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV tidak memberitahukan bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan penggelapan;
- Bahwa saksi menerangkan bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib, sewaktu melaksanakan kerja selaku ketua regu gudang dimana mendapat perintah untuk menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 Pcs untuk dikirim ke gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo Taman dengan menggunakan armada mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun kesempatan tersebut digunakan oleh sdr. HARIONO untuk memuat barang lain berupa 6(Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV, setelah itu barang tersebut dibawa ke tempat kosnya di Desa Sambibulu Taman yang kemudian dijual ke saksi seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.244.000,- (Delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Gudang PT. Pakindo Jaya Perkasa Jl. Tangkis No.1



RT.002 RW.001 Desa Sadang Kec. Taman Kab. Sidoarjo terdakwa telah mengambil 6 (enam) pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV dan barang tersebut adalah milik PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum barang berupa 6 (enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV milik PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal tersebut terdakwa ambil barang tersebut berada didalam Gudang PT. Pakindo Jaya Perkasa Jl. Tangkis No.1 RT.002 RW.001 Desa Sadang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang milik PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal. lakukan dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 14.00 wib, sewaktu terdakwa bekerja selaku ketua regu gudang PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal lalu mendapat perintah untuk menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 Pcs untuk dikirim ke gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo Taman dengan menggunakan armada mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun kesempatan tersebut terdakwa pergunakan untuk menyiapkan barang lain diluar perintah surat jalan yaitu 6(Enam) Pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV , setelah barang tersebut terdakwa siapkan lalu terdakwa perintahkan sopir porklip sdr. AAN DWI RATNO mengangkut barang tersebut menggunakan porklip ke mobil box, setelah itu terdakwa memerintahkan sdr. AGUS WIJAKSONO memasukan barang tersebut kedalam mobil box sekaligus untuk menatanya, setelah barang tersebut selesai dimuat lalu terdakwa bersama sopir sdr. MASRUKIN mengirim barang tersebut ke Gudang PT. GBI Jl. Raya Jemundo, namun sebelum sampai ke tempat tujuan terdakwa meminta tolong kepada sopir sdr. MASRUKIN untuk mampir di tempat kos terdakwa di Desa Sambibulu Taman setelah itu terdakwa menurunkan 6(Enam) Pcs ACCU mobil tersebut, setelah itu barang tersebut terdakwa jual kepada teman terdakwa sdr. BENY ARIPA'I seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu memerintahkan sopir porklip sdr. AAN DWI RATNO untuk mengangkut barang tersebut ke mobil box dan memerintahkan sdr. AGUS WIJAKSONO untuk memasukan barang tersebut kedalam mobil box serta sewaktu meminta tolong kepada sopir sdr. MASRUKIN untuk diantarkan ketempat kos waktu itu mereka tidak mengetahui bahwa barang tersebut untuk kejahatan penggelapan;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah barang tersebut dibawa ketempat kos terdakwa selanjutnya barang tersebut terdakwa jual kepada teman



teman terdakwa bernama sdr. BENY ARIPAI seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan barang tersebut dipergunakan untuk membayar utang terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli Accu motor untuk dijual kembali sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan melakukan Penggelapan dalam jabatan tersebut karena terlilit utang yang setiap hari dilakukan penagihan selain itu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain kejadian sekarang ini sebelumnya kurang lebih dua kali pernah melakukan hal yang sama yaitu membawa Accu motor milik perusahaan yang diselipkan didalam bajunya setelah itu barang tersebut di jual melalui online;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Berkat Abadi Jaya Abadi Tunggal mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.244.000,- (Delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (Dua) Pcs Accu motor masing-masing merk kayaba GM5Z-3B dan merk grand sonic super power GTZ-5S adalah benar barang bukti tersebut yang dibeli dengan menggunakan uang dari hasil penjualan ACCU yang terdakwa ambil dari perusahaan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar stock opname barang;
2. 1 (Satu) buah Flashdisk rekaman CCTV;
3. 2 (Dua) Pcs Accu motor merk Kayaba GM5Z-3B dan merk Grand Sonic Super Power GTZ-5S;

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini yang juga dipergunakan dalam perkara Benny Aripa'i telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 25 September 2024 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Gudang PT Pakindo Jaya Perkasa Jalan Tangkis No 1 Rt 002, Rw 001, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo,



Terdakwa yang merupakan karyawan Perusahaan PT Berkat Abadi Jaya Tunggal dan sebagai ketua regu gudang mempunyai tugas untuk menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 pcs untuk dikirim ke gudang PT GBI Jalan Raya Jemundo Taman dengan menggunakan mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun terdakwa menyiapkan barang lain diluar surat jalan berupa 6 (enam) pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Aan Dwi Ratno selaku sopir forklift membawa barang tersebut ke mobil box, kemudian memerintahkan saksi Agus Wijaksono untuk memasukkan barang tersebut kedalam mobil box serta menatanya, setelah barang tersebut selesai dimuat selanjutnya terdakwa bersama sopir yaitu saksi Masrukun mengirim barang tersebut, namun sebelum sampai ke gudang PT GBI Jalan Raya Jemundo, terdakwa meminta tolong kepada saksi MASRUKNIN ke tempat kosnya di Desa Sambibulu Taman setelah itu menurunkan 6 (enam) pcs ACCU mobil tersebut, kemudian menjualnya kepada saksi BENY ARIPA'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa gunakan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi tanpa sejijin pemiliknya yaitu PT Berkat Abadi Jaya Tunggal;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan



dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang laki-laki bernama Hariono yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan ini, sehingga tidak *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atas kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memiliki;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Memiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang" adalah barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), setiap bagian dari harta benda seseorang atau sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan menurut Yurispredensi Keputusan Mahkamah Agung No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki dalam pasal 372 KUH Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta didukung pula oleh keterangan Terdakwa yang menerangkan berawal terdakwa HARIONO bekerja sebagai karyawan di PT Cipta Karya Terpercaya yang yang dipekerjakan di Perusahaan PT Berkat Abadi Jaya sejak tahun 2018 sebagai Ketua Regu Gudang terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur dan menyiapkan barang yang akan dikirim ke Pelanggan dan juga memindahkan barang ke gudang sesuai dengan perintah surat jalan awalnya terdakwa menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 pcs untuk dikirim ke gudang PT GBI Jalan Raya Jemundo Taman dengan menggunakan mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun diluar prosedur yang menjadi kewenangan nya dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT Berkat Abadi Jaya telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan yakni dengan menyiapkan barang lain diluar surat jalan berupa 6 (enam) pcs ACCU mobil merk coldstar N70Z CV kemudian menjualnya kepada saksi BENNY ARIPAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang harus dikuasai karena kejahatan" adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang bahwa Hubungan antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta didukung pula oleh keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Cipta Karya Terpercaya yang yang dipekerjakan di Perusahaan PT Berkat Abadi Jaya



Tunggal sejak tahun 2018 sebagai Ketua Regu Gudang yang mempunyai tugas untuk menyiapkan barang sesuai surat jalan berupa ACCU motor sebanyak 790 pcs untuk dikirim ke gudang PT GBI Jalan Raya Jemundo Taman dengan menggunakan mobil box nopol W-8307-XD milik perusahaan, namun terdakwa menyiapkan barang lain diluar surat jalan berupa 6 (enam) pcs ACCU mobil merk Coldstar N70Z CV setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Aan Dwi Ratno selaku sopir forklip membawa barang tersebut ke mobil box, kemudian memerintahkan saksi Agus Wijaksono untuk memasukkan barang tersebut kedalam mobil box serta menataanya, setelah barang tersebut selesai dimuat selanjutnya terdakwa bersama sopir yaitu saksi Masrukun mengirim barang tersebut, namun sebelum sampai ke gudang PT GBI Jalan Raya Jemundo, terdakwa meminta tolong kepada saksi MASRUKIN ke tempat kosnya di Desa Sambibulu Taman setelah itu menurunkan 6 (enam) pcs ACCU mobil tersebut, kemudian menjualnya kepada saksi BENY ARIPA'I (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa gunakan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi tanpa sejijin pemiliknya yaitu PT Berkat Abadi Jaya Tunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan berbentuk tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai pledoi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar stock opname barang;
- 1 (Satu) buah Flashdisk rekaman CCTV;

oleh karena barang bukti tersebut dapat disimpan dalam berkas perkara, maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (Dua) Pcs Accu motor merk Kayaba GM5Z-3B dan merk Grand Sonic Super Power GTZ-5S;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. Berkat Abadi Jaya Tunggal, maka harus dinyatakan dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Berkat Abadi Jaya Tunggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan karena hubungan pekerjaan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) lembar stock opname barang;
 - 1 (Satu) buah Flashdisk rekaman CCTV;Tetap terlampir dalam berkas Perkara;
 - 2 (Dua) Pcs Accu motor merk Kayaba GM5Z-3B dan merk Grand Sonic Super Power GTZ-5S;Dikembalikan kepada PT Berkat Abadi Jaya Tunggal melalui saksi Chalid Akbar;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H., Heru Dinarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.
Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, S.H.